


Conservation International - Indonesia

# Review Terhadap Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dr. Luky Adrianto dan Akhmad Solihin, MH



2014



## Pengantar

Wilayah pesisir dan laut memiliki keanekaragaman genetika, spesies dan ekosistem. Oleh karena itu, potensi keanekaragaman tersebut perlu memperoleh perhatian serius agar pengelolaan keanekaragaman hayati pesisir dan laut sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut adalah pengelolaan kawasan konservasi, yang dikenal istilah “Kawasan Konservasi Perairan” oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikuatkan dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diturunkan dalam berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri. Sementara Kementerian Kehutanan mengenalkan istilah “Kawasan Suaka Alam” melalui UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Terlepas dari perbedaan istilah tersebut, konservasi dihadapkan pada isu baru, yaitu pengesahan UU Pemda yang merupakan pengganti atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana hal-hal terkait dengan kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut akan diubah dari pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi. Apabila revisi tersebut berhasil ditetapkan, maka akan berdampak terhadap perubahan tatanan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan laut. Selain itu, keberadaan konservasi juga dipengaruhi oleh pengesahan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perubahan kedua UU tersebut juga berkaitan dengan adanya penetapan UU Kelautan. Oleh karena itu, adanya perubahan perundang-undangan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, guna memberikan langkah-langkah persiapan dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan.

## Review Terhadap Revisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisa yuridis normatif dan yuridis empiris, setidaknya terdapat 4 (empat) hal penting terkait dengan aturan yang terdapat dalam UU Pemda yang baru. **Pertama, Klasifikasi dan Urusan Pemerintah.** Menurut Pasal

20 ayat (1), Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Artinya, terdapat tiga Urusan Pemerintah yang sebelumnya memuat dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih rinci, ketiga urusan tersebut disajikan berikut:

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Absolut, Pemerintah Pusat dapat: (a) melaksanakan sendiri, (b) melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan

2. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari:

- a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; ketahanan pangan; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; sosial; tenaga kerja; perumahan rakyat; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; perhubungan; dan perlindungan anak.

- b. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan dan tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: penataan ruang; pertanahan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; pemberdayaan masyarakat desa; pemberdayaan perempuan; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pengembangan potensi unggulan di Daerah, yang meliputi: **kelautan dan perikanan**; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

**Kedua, Pembagian Urusan Pemerintah.** Menurut Pasal 25, pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Kriteria-kriteria untuk masing-masing kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, tidak perubahan yang berarti, karena aturan-aturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Namun demikian, dalam UU Pemda yang baru memuat kekhusuan untuk Sektor Kehutanan dan Kelautan. Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 28 ayat (1), bahwa Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan menimbulkan dampak ekologis melewati batas-batas administrasi Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi. Adapun urusan pemerintahan yang dapat menimbulkan dampak ekologis, yaitu kehutanan dan kelautan (Pasal 28 ayat 2).

**Tabel 1.** Kriteria Pembagian Urusan

No.	Tingkatan Pemerintahan	Kriteria
1	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;</li> <li>• Melaksanakan fasilitasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;</li> <li>• Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan</li> <li>• Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang bersifat strategis nasional dan internasional</li> </ul>
2	Provinsi	Mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang berskala Provinsi atau lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	Kabupaten/Kota	Mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang berskala Kabupaten/Kota

Sumber: UU Pemda

Pemuatan pasal tersebut dikuatkan dalam Naskah Akademik Revisi RUU Nomor 32 Tahun 2014. Dalam Naskah Akademik tersebut disebutkan, bahwa:

*“ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sering menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan dan menjadi salah satu sumber konflik antar susunan pemerintahan dan aparatnya. Misalnya, dalam pembagian urusan, ketidakjelasan pembagian urusan antar susunan pemerintahan masih merupakan masalah yang secara persisten dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaan desentralisasi. Konflik dan tumpang tindih kewenangan antar susunan pemerintahan dan antar daerah tetap terjadi dan memerlukan pengaturan yang lebih jelas dan efektif. Urusan pemerintahan yang berbasis ekologis. Khususnya yang terkait dengan urusan kehutanan dan kelautan masih tetap sulit untuk dibagi antar tingkatan pemerintahan karena batas wilayah administrasi pemerintahan sering kurang sesuai dengan externalitas yang ditimbulkan dari urusan pemerintahan yang berbasis ekologis. Selama satu dekade pelaksanaan otonomi daerah, ternyata pembagian urusan pemerintahan yang berdampak ekologis sulit untuk dibagi khususnya antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan seperti kehutanan dan kelautan sering dalam praktek dibagi berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan sedangkan urusan-urusan pemerintahan tersebut pengelolaannya akan lebih efektif dan efisien dikelola berdasarkan pendekatan ekologis yang sering tidak sesuai dengan batas-batas administrasi pemerintahan”.*



Artinya, para penyusun RUU Pemda beranggapan bahwa sektor kehutanan dan kelautan yang bersifat lintas batas memerlukan pengaturan tersendiri, sehingga Pemerintah Provinsi diberikan amanat untuk melakukan pengelolaan. Mengingat, pengelolaan yang bersifat administrasi yang selama ini terjadi menimbulkan kerusakan.

**Ketiga, Penyelenggaraan Kewenangan.** Berdasarkan kewenangan sesuai Urusan Pemerintahan, masing-masing tingkatan pemerintah memiliki ketentuan penyelenggaraan pemerintahan. Secara lebih rinci, masing-masing kewenangan penyelenggaraan pemerintahan disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Penyelenggaraan Kewenangan

No.	Tingkatan Pemerintahan	Penyelenggaraan Kewenangan
1	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sendiri oleh Pemerintah Pusat;</li> <li>• Melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau</li> <li>• Menugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan</li> </ul>
2	Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sendiri oleh Pemerintahan Daerah Provinsi; atau</li> <li>• Menugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.</li> </ul>
3	Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• diselenggarakan sendiri oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; atau</li> <li>• dilimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada kepala desa</li> </ul>

Sumber: UU Pemda

**Keempat, Pengelolaan Wilayah Laut.** Aturan pengelolaan di wilayah laut mengalami perubahan sangat drastis. Adapun perubahan tersebut, yaitu:

1. Perubahan kewenangan

Menurut Pasal 33 ayat (1) UU Pemda, Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Artinya, pasal ini menetapkan bahwa hanya provinsi yang berhak mengelola sumber daya laut. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya, bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut (Pasal 18 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004). Daerah

dalam pasal ini adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jadi, Pasal Pasal 33 ayat (1) UU Pemda mencabut kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Bagi hasil pengelolaan sumber daya

Meskipun kewenangan pengelolaan kabupaten/kota dicabut, namun kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal batas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari daerah yang berbatasan. Artinya, pemerintah kabupaten/kota tetap mendapatkan “hak” atas bagi hasil sumber daya sejauh 4 mil laut.

3. Kewenangan pengelolaan

Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) UU Pemda, meliputi: (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi; (b) pengaturan administratif; (c) pengaturan tata ruang; (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat; (e) membantu memelihara keamanan di laut; dan (e) membantu mempertahankan kedaulatan Negara. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Pemda, adanya penekanan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut hanya untuk sumber daya di luar minyak dan gas bumi.

4. Wilayah kewenangan

Menurut Pasal 33 ayat (3) UU Pemda, Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) Daerah Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari

wilayah antar 2 (dua) Daerah Provinsi tersebut (Pasal 33 ayat (4). Artinya, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan sumberdaya laut yang hanya untuk Daerah Provinsi. Selain itu, perubahan pembagian jarak wilayah pengelolaan sumberdaya laut hanya untuk Daerah Provinsi, sehingga pembagian jarak wilayah pengelolaan sumberdaya laut untuk Kabupaten/Kota dibuang.

#### 5. Provinsi Kepulauan

Menurut Pasal 34 ayat (1), selain melaksanakan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, bagi Daerah Provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat menugaskan pelaksanaan kewenangannya di bidang kelautan. Penugasan baru dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Provinsi yang berciri kepulauan tersebut telah memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria, UU Pemda mengamanatkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka adanya revisi terhadap aturan pengelolaan di wilayah laut, akan berdampak terhadap peraturan perundang-undang terkait. Kami mengelompokkan dampak menjadi 2 (dua), yaitu dampak terhadap UU Bidang Perikanan dan turunannya serta UU Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan turunannya.

Untuk UU Perikanan dan turunannya, RUU Pemda akan berdampak terhadap, yaitu:

##### 1. Kewenangan pemberian izin kabupaten/kota

Aturan pemberian izin perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya tidak akan berdampak terhadap provinsi, akan tetapi berdampak terhadap kabupaten/kota. Adapun kewenangan kabupaten/kota yang dicabut, yaitu kewenangan Bupati/Walikota untuk perikanan tangkap: SIUP, SIPI, SIKPI untuk kapal di bawah 10 GT. Peraturan yang akan terganggu adalah PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dan Permen KP No. Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan – Negara Republik Indonesia.

##### 2. Kewenangan pengelolaan kawasan konservasi



Kewenangan kabupaten/kota akan dalam pengelolaan kawasan konservasi sejauh 4 mil untuk kabupaten/kota akan terganggu. Hal ini sebagaimana tertuang dalam PP No. 60 Tahun 2007.

3. Kewenangan penilaian usulan calon kawasan konservasi perairan

Revisi UU No.32/2004 akan berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam menilai usulan inisiatif calon kawasan konservasi. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 ayat (2) Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, bahwa pengajuan usulan insiatif calon kawasan konservasi perairan disampaikan kepada: (a) Menteri dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota terkait; (b) Gubernur dengan tembusan Menteri dan Bupati/Walikota terkait; atau (c) Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri dan Gubernur. Selanjutnya, Pasal 12 menyebutkan, bahwa berdasarkan usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian usulan calon kawasan konservasi perairan.

4. Kewenangan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan

Revisi UU No.32/2004 akan berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi pengumpulan data calon kawasan konservasi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal Pasal 13 ayat (1) Permen KP No. Per.02/Men/2009, bahwa Berdasarkan penilaian usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selanjutnya Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan inventarisasi untuk mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis, sebagai bahan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan.

5. Kewenangan penetapan pencadangan calon kawasan konservasi perairan

Revisi UU No.32/2004 akan berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam menetapkan pencadangan kawasan konservasi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal Pasal 20 ayat (1) Permen KP No.

Per.02/Men/2009, bahwa Pencadangan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), ditetapkan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

6. Kewenangan pengusulan penetapan kawasan konservasi perairan

Revisi UU No.32/2004 akan berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam mengusulkan penetapan kawasan konservasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) Permen KP No. Per.02/Men/2009, bahwa Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan pencadangannya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (1) dan ayat (2) selanjutnya diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi kawasan konservasi perairan.

7. Kewenangan tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan secara terbatas

Revisi UU No.32/2004 akan berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam penetapan status perlindungan jenis ikan secara terbatas. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Permen KP No.35/Permen-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan, bahwa Pemerintah daerah dapat menetapkan status perlindungan jenis ikan dengan status perlindungan terbatas yang ditetapkan berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku di daerah yang bersangkutan sesuai kewenangannya, dengan tata cara penetapannya mengacu pada Peraturan Menteri ini.

8. Kewenangan Monev

Revisi UU No.32/2004 akan berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi sejauh 4 mil laut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Permen KP No. Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, bahwa Monitoring dan evaluasi terhadap jalur penangkapan ikan dan penempatan API dan ABPI pada jalur di WPP-NRI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan


Tangkap dan dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.

9. Kewenangan laporan

Pelaporan perizinan dari Bupati/Walikota yang semula ke Pusat akan berubah ke Provinsi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (7) Permen KP No. Per.30/Men/2012, bahwa Gubernur menyampaikan laporan SIUP, SIPI, dan SIKPI yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan. Selain itu, Pasal 16 ayat (8), bahwa Bupati/walikota menyampaikan laporan SIUP, SIPI, SIKPI, dan Bukti Pencatatan Kapal yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

10. Kewenangan pembinaan

Pembinaan terkait kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dari Provinsi dapat dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 ayat (1) Permen KP No. Per.30/Men/2012, bahwa Pembinaan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya. Selain itu, Pasal 78 ayat (2), bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik penangkapan ikan, mutu ikan di atas kapal, dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya



Gambar 1. Dampak Revisi UU Pemda Terhadap Peraturan Perundang-undangan Perikanan

Tabel 3. Ringkasan Dampak Perubahan UU Pemda terhadap UU Perikanan dan Peraturan Pelaksananya

Substansi	Dampak	Rekomendasi
1. Kewenangan Pemberian Izin Gubernur		
<b>PP No. 54 Tahun 2002</b> tentang Usaha Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan Gubernur untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama untuk kapal 10-30 GT, sehingga akan mengatur mulai kapal 5 – 30 GT</li> <li>• Kewenangan Gubernur untuk PB: Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan <b>PP No. 54 Tahun 2002</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>
<b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan Gubernur untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama untuk kapal 10-30 GT, sehingga akan mengatur mulai kapal 5 – 30 GT</li> <li>• Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan <b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>
2. Kewenangan Pemberian Izin Bupati/Walikota		
<b>PP No. 54 Tahun 2002</b> tentang Usaha Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan Bupati untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama ini untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan <b>PP No. 54 Tahun 2002</b></li> </ul>

Substansi	Dampak	Rekomendasi
	<p>kapal di bawah 10 GT, pasca pengesahan UU Pemda harus menghapuskan kewenangan tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan Bupati untuk PB: Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing</li> </ul>	<p>disesuaikan dengan UU Pemda baru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PP harus memuat aturan mekanisme tentang pendataan kapal ikan di bawah 5 GT (nelayan kecil)</li> </ul>
<p><b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan Bupati untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama ini untuk kapal di bawah 10 GT, pasca pengesahan UU Pemda harus menghapuskan kewenangan tersebut</li> <li>Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing</li> <li>Kapal dibawah 5 GT cukup memiliki Bukti Pencatatan Kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>
<p><b>3. Kewenangan Pengelolaan kawasan konservasi</b></p>		
<p><b>PP No. 60 Tahun 2007</b> tentang Konservasi Sumber Daya Ikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada dampak, karena kewenangan pengelolaan kawasan konservasi sejauh 12 mil untuk Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akan terjadi penghapusan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi sejauh 4 mil untuk kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>PP No. 60 Tahun 2007</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>
<p><b>4. Kewenangan penilaian usulan calon KKP</b></p>		
<p><b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam menilai usulan inisiatif calon kawasan konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>Permen KP harus mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses awal penetapan KKP</li> </ul>
<p><b>5. Kewenangan identifikasi dan inventarisasi calon KKP</b></p>		
<p><b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi pengumpulan data calon kawasan konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses awal penetapan KKP</li> </ul>
<p><b>6. Kewenangan penetapan pencadangan calon KKP</b></p>		
<p><b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> tentang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdampak terhadap penghapusan kewenangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No.</b></li> </ul>



Substansi	Dampak	Rekomendasi
Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	Kabupaten/Kota dalam menetapkan pencadangan kawasan konservasi	<b>Per.02/Men/2009</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru
<b>7. Kewenangan pengusulan penetapan KKP</b>		
<b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam mengusulkan penetapan kawasan konservasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>
<b>8. Kewenangan tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan secara terbatas</b>		
<b>Permen KP No.35/Permen-KP/2013</b> tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam penetapan status perlindungan jenis ikan secara terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No.35/Permen-KP/2013</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>
<b>9. Kewenangan Monev</b>		
<b>Permen KP No. Per.02/Men/2011</b> tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan API dan ABPI di WPP-RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi sejauh 4 mil laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.02/Men/2011</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>Permen KP harus mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses monev</li> </ul>
<b>10. Kewenangan laporan</b>		
<b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan perizinan dari Bupati/Walikota yang semula ke Pusat akan berubah ke Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>Permen KP harus mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses pelaporan</li> </ul>
<b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan jumlah GT kapal dari Bupati/Walikota yang semula ke Pusat akan berubah ke Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>Permen KP harus mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses pelaporan</li> </ul>
<b>11. Kewenangan pembinaan</b>		
<b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> tentang Usaha Perikanan Tangkap di	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan terkait kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b></li> </ul>

Substansi	Dampak	Rekomendasi
WPP-NRI	Provinsi dapat dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan	<p>disesuaikan dengan UU Pemda baru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen KP harus mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses pembinaan di tingkat lokal/daerah</li> </ul>

Untuk UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan turunannya, RUU Pemda akan berdampak terhadap, yaitu:

1. Kewenangan Pemberian Izin

Aturan kewenangan pemberian izin oleh Bupati/Walikota akan terganggu. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 50 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2014, bahwa Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

2. Kewenangan Pemberian Rekomendasi

Aturan kewenangan pemberian Rekomendasi oleh Bupati/Walikota akan terganggu. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 11 ayat (1) PP No. 62 Tahun 2010, bahwa Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib mendapat izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

3. Kewenangan pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Polsus PWP3K

Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Polsus PWP3K yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah akan menjadi wewenang Provinsi. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 Permen KP No 12/Permen-Kp/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Polsus PWP3K yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 diusulkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

4. Kewenangan pembinaan administrasi Polsus PWP3K

Pembinaan terkait Polsus PWP4K dari Provinsi dapat dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 31 Permen KP No 12/Permen-Kp/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan oleh: (a) Direktur Jenderal bagi Polsus PWP3K Kementerian; (b) gubernur atau bupati/walikota bagi Polsus PWP3K di lingkungan Pemerintah Daerah

5. Kewenangan pertimbangan reklamasi

Pertimbangan bupati/walikota dalam penetapan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 ayat (2) Permen KP No 17/Permen-Kp/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu, perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional, dan kegiatan reklamasi lintas provinsi diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur.

6. Kewenangan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi

Penerbitan izin lokasi sejauh 12 mil untuk provinsi dan 4 mil untuk kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 Permen KP No 17/Permen-Kp/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa Bupati/walikota berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada: (a) perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; dan (b) kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota



Gambar 2. Dampak Revisi UU Pemda Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Pesisir dan PPK

Tabel 4. Ringkasan Dampak Perubahan UU Pemda terhadap UU Perikanan dan Peraturan Pelaksananya


Substansi	Dampak	Rekomendasi
1. Kewenangan Pemberian Izin (izin lokasi dan izin pengelolaan)		
<b>UU No. 1 Tahun 2014</b> tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada dampak perubahan, karena masih sesuai kewenangan Gubernur sejauh 12 mil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan Bupati/Walikota untuk izin lokasi dan izin pengelolaan sejauh 4 mil akan dihapuskan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>UU No. 1 Tahun 2004</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>UU harus memuat aturan mekanisme tentang peran kabupaten/kota dalam proses perizinan</li> </ul>
2. Kewenangan Pemberian Rekomendasi		
<b>PP No. 62 Tahun 2010</b> tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi bupati/walikota untuk pemanfaatan PPKT dihapuskan sejauh 4 mil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>PP No. 62 Tahun 2010</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>

Substansi	Dampak	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>PP harus memuat aturan mekanisme tentang peran kabupaten/kota dalam tahapan proses rekoemndasi pemanfaatan</li> </ul>
<b>3. Kewenangan pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Polsus PWP3K</b>		
<b>Permen KP No 12/Permen-Kp/2013</b> tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Polsus PWP3K yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah akan menjadi wewenang Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No 12/Permen-Kp/2013</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>
<b>4. Kewenangan pembinaan administrasi Polsus PWP3K</b>		
<b>Permen KP No 12/Permen-Kp/2013</b> tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan administrasi Polsus PWP3K pada Pemerintah Daerah akan menjadi wewenang Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No 12/Permen-Kp/2013</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>Pembinaan terkait Polsus PWP4K dari Provinsi dapat dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan</li> </ul>
<b>5. Kewenangan pertimbangan reklamasi</b>		
<b>Permen KP No 17/Permen-Kp/2013</b> tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan bupati/walikota akan dihapuskan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan bupati/walikota tetap dipertimbangkan dalam penetapan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi</li> </ul>
<b>6. Kewenangan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi</b>		
<b>Permen KP No 17/Permen-Kp/2013</b> tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi untuk kabupaten/kota sejauh 4 mil akan dihapuskan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>KP No 17/Permen-Kp/2013</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>Kabupaten/Kota tetapkan diberikan peran dalam tahapan proses perizinan</li> </ul>



**Review terhadap Peraturan/Perundangan yang terkait dengan dengan definisi ienis kawasan konservasi**

Kawasan konservasi berada dalam ranah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kehutanan memiliki landasan hukum melalui UU No. 5 Tahun 1990 yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sementara Kementerian Kelautan memiliki landasan hukum melalui UU No. 31 Tahun 2004 yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diturunkan dalam Permen KP No. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Secara diagram, pengelompokkan kawasan konservasi tersebut disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pengelompokkan Kawasan Konservasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Bentuk kawasan konservasi dalam pengelolaan Kementerian Kehutanan, yaitu:

1. Kawasan Suaka Alam, yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

- a. Kawasan Cagar Alam, yaitu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami

Kriteria:

- (1) mempunyai keanekaragaman tertentu jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem;
- (2) mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;
- (3) mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- (4) mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami;
- (5) mempunyai ciri khas potensi, dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
- (6) mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah

- b. Kawasan Suaka Margasatwa, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya

Kriteria:

- (1) merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
  - (2) memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
  - (3) merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah;
  - (4) merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
  - (5) mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
2. Kawasan Pelestarian Alam, yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawet keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem.
- a. Kawasan Taman Nasional, yaitu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang bididaya, pariwisata, dan rekreasi
- Kriteria:
- (1) Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
  - (2) Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
  - (3) Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
  - (4) Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
  - (5) Merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

- b. Kawasan Taman Hutan Raya, Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Kriteria:

- (1) merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan ekosistemnya sudah bubar;
- (2) memiliki keindahan alam dan atau gejala alam;
- (3) mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangua koleksi tumbuhan dan atau satwa, baik jenis asli dan atau bukan asli

- c. Kawasan Taman Wisata Alam, kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

Kriteria:

- (1) mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
- (2) mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- (3) kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Bentuk konservasi kawasan perairan dalam kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 yang diturunkan dalam PP No. 60 Tahun 2007, yaitu:

1. Taman Nasional Perairan, yaitu kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi

Kriteria:

- (1) memiliki keanekaragaman hayati perairan yang alami dan dapat menunjang kelestarian plasma nutfah, pengembangan penelitian, pendidikan, wisata perairan, nilai budaya lokal dan perikanan berkelanjutan
  - (2) memiliki beberapa tipe ekosistem alami di perairan;
  - (3) memiliki sumber daya hayati perairan yang khas, unik, langka, endemik, memiliki fenomena/gejala alam dan/atau budaya yang unik;
  - (4) memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien;
  - (5) memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional;
  - (6) secara ekologis dan geografis bersifat lintas negara;
  - (7) berada di wilayah lintas provinsi;
  - (8) mencakup habitat yang menjadi ruaya jenis ikan tertentu;
  - (9) potensial sebagai warisan alam dunia atau warisan wilayah regional.
2. Taman Wisata Perairan, yaitu kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.

Kriteria

- (1) memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau keunikan budaya lokal yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
- (2) memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien; dan/atau
- (3) kondisi lingkungan di sekitar kawasan mendukung upaya pengembangan ekowisata serta dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan tetap memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar



3. Suaka Alam Perairan, yaitu kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.

Kriteria:

- (1) memiliki satu atau lebih jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik dan/atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian, agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami;
  - (2) memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem yang unik dan/atau yang masih alami; dan/atau
  - (3) memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif.
4. Suaka Perikanan, yaitu kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan

Kriteria

- (1) tempat hidup dan berkembang biak satu atau lebih jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan
- (2) memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan/atau
- (3) memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami sebagai habitat ikan serta dapat dikelola secara efektif.

Berdasarkan kriteria dan definisi di atas, maka Suaka Alam Perairan dan Suaka Perikanan identik dengan Kawasan Suaka Alam yang terdiri atas Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa. Sementara Taman Nasional Perairan dan Taman Wisata Perairan identik dengan Kawasan Pelestarian Alam yang terdiri atas Kawasan Taman Nasional, Kawasan Taman Hutan Raya, dan Kawasan Taman Wisata Alam.

Tabel 3. Persamaan Definisi Kawasan Konservasi Kemenhut dan KKP

Kemenhut	KKP
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Suaka Marga adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suaka Alam Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang bididaya, pariwisata, dan rekreasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taman Nasional Perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taman Wisata Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi</li> </ul>

Selain ketentuan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dituangkan dalam Permen KP No. Per.17/Men/2008 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menurut Pasal 4 ayat (1) Permen KP No. Per.17/Men/2008, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari:

1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), terdiri atas:
  - (1) Suaka Pesisir

Kriteria:

- a. merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;
- b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami;
- c. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana

(2) Suaka Pulau Kecil

Kriteria:

- a. merupakan pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;
- b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di pulau kecil yang masih asli dan/atau alami;
- c. mempunyai luas wilayah pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan
- d. mempunyai kondisi fisik wilayah pulau kecil yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.

(3) Taman Pesisir

Kriteria:

- a. merupakan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
- b. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.

(4) Taman Pulau Kecil

Kriteria

- a. merupakan pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
- b. mempunyai luas pulau kecil/gugusan pulau dan perairan di sekitarnya yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan; dan
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi

2. Kawasan Konservasi Maritim (KKM), adalah daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yang terdiri atas:

- (1) Daerah perlindungan adat maritim, adalah daerah perlindungan adat maritim adalah daerah yang dilindungi yang masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan atau tradisi kemaritiman yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Kriteria:

- a. wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku;
  - b. mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan;
  - c. tidak bertentangan dengan hukum nasional.
- (2) Daerah perlindungan budaya maritim, adalah lokasi yang dilindungi dimana terdapat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman.

Kriteria:

- a. wilayah pesisir dan/atau pulau kecil tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;
- b. situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional;
- c. tempat ritual keagamaan atau adat

3. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Tidak diatur dalam Permen KP No. Per.17/Men/2008 karena Kawasan Konservasi Perairan sudah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2007. Dengan demikian, Permen KP No. Per.17/Men/2008 hanya mengatur KKP3K dan KKM.

4. Sempadan Pantai

Tidak diatur dalam Permen KP No. Per.17/Men/2008

**Review dasar hukum pengelolaan kawasan konservasi perairan di berbagai tingkat dan lokasi**

Era otonomi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola kawasan konservasi di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan mandat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait pengaturan pengelolaan wilayah laut dan konservasi. Lebih lanjut, keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi diatur secara rinci oleh



UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan misalnya, disebutkan secara jelas bahwa konservasi sumber daya ikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 3). Artinya, kegiatan konservasi dilakukan secara bersama-sama seluruh pihak, dari tingkat lokal hingga nasional.

Pengakuan keterlibatan multi-pihak dalam kegiatan konservasi juga dituangkan pada Pasal 12, dimana orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dapat berinisiatif untuk mengajukan usulan calon KKP. Usulan inisiatif tersebut disampaikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah dengan dilengkapi kajian awal dan peta lokasi.

Berdasarkan usulan calon KKP tersebut, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, melakukan identifikasi dan inventarisasi calon KKP dengan melibatkan masyarakat. Hasil identifikasi dan inventarisasi calon KKP yang secara potensial memiliki kepentingan dan nilai konservasi, dapat digunakan untuk pencadangan KKP yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola KKP yang telah ditetapkan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi. Dengan demikian, dalam konteks pengelolaan KKP, sebenarnya pemerintah pusat hanya memfasilitasi dan menetapkan kawasan konservasi. Sementara proses identifikasi, pencadangan maupun pengelolaannya secara keseluruhan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengakuan keterlibatan atau peran serta tersebut diatas memupus sikap apatisme masyarakat lokal selama ini yang hanya ditempatkan sebagai objek dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Dengan demikian, keterlibatan

masyarakat dalam kegiatan konservasi adalah jaminan keberhasilan bagi kelangsungan program dalam mewujudkan kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya.

Namun demikian, dikaitkan dengan RUU Pemda, terdapat perubahan bahwasanya Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berperan dalam usulan dan penyusunan, sementara pengusulan penetapan melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, kewenangan pengusulan dan penyusunan Kawasan Konservasi Perairan tetap melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 4. Tahapan KKP dan Lembaga yang Berkepentingan

No	Tahapan	Lembaga
1	Usulan Inisiatif	Orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat
2	Identifikasi Dan Inventarisasi	Pemerintah atau pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)
3	Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
4	Penetapan	Menteri

**Rekomendasi dasar hukum pengelolaan kawasan konservasi perairan di berbagai tingkat pemerintahan**

## Lampiran 1. Review terhadap revisi UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah

## 1. Klasifikasi dan Urusan Pemerintah

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
<b>1. Klasifikasi Urusan Pemerintah</b>		
<p><b>Pasal 11 ayat (2)</b> Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.</p> <p><b>Pasal 11 ayat (3)</b> Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.</p>	<p><b>Pasal 20 ayat (1)</b> Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perbedaan pengelompokan urusan pemerintahan, dimana Revisi memuat 3 kelompok, yaitu Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum, sementara UU No. 32/2004 hanya memuat dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan</li> </ul>
<b>2. Urusan Pemerintah Pusat</b>		
<p><b>Pasal 10 ayat (1)</b> Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah</p> <p><b>Pasal 10 ayat (3)</b> Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.</p>	<p><b>Pasal 20 ayat (2)</b> Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat</p> <p><b>Pasal 21 ayat (1)</b> Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.</p> <p><b>Pasal 21 ayat (2)</b> Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat: a. melaksanakan sendiri;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urusan Pemerintah = Urusan Pemerintah Absolut, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.</li> </ul>

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
	<p>b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau</p> <p>c. menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan</p>	
<b>3. Urusan Pemerintahan Kongruen</b>		
<p><b>Pasal 10 ayat (1)</b> Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 10 ayat (2)</b> Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.</p> <p><b>Pasal 11 ayat (2)</b> Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.</p> <p><b>Pasal 11 ayat (3)</b> Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.</p>	<p><b>Pasal 20 ayat (3)</b> Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Pasal 20 ayat (4)</b> Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah</p> <p><b>Pasal 22 ayat (1)</b> (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan</p> <p><b>Pasal 22 ayat (1)</b> Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi</p> <p><b>Pasal 30</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembagian urusan Pemerintah Pusat dengan Pemprov dan Pemkab/Pemkot</li> <li>• Pembagian urusan menjadi : wajib dan pilihan</li> </ul>
<b>3.1 Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib</b>		
<p><b>Pasal 11 ayat (4)</b> Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.</p>	<p><b>Pasal 22 ayat (2)</b> Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 32/2004 → urusan wajib dikelompokkan menjadi provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>• Revisi → urusan wajib dikelompokkan</li> </ul>

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
<p><b>Pasal 13 ayat (1)</b>            Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perencanaan dan pengendalian pembangunan;</li> <li>perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;</li> <li>penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;</li> <li>penyediaan sarana dan prasarana umum;</li> <li>penanganan bidang kesehatan;</li> <li>penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;</li> <li>penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;</li> <li>pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;</li> <li>fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;</li> <li>pengendalian lingkungan hidup;</li> <li>pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;</li> <li>pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;</li> <li>pelayanan administrasi umum pemerintahan;</li> <li>pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;</li> <li>penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan</li> <li>urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p><b>Pasal 14 ayat (1)</b>            Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perencanaan dan pengendalian pembangunan;</li> <li>perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;</li> <li>penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;</li> <li>penyediaan sarana dan prasarana umum;</li> <li>penanganan bidang kesehatan;</li> </ol>	<p><b>Pasal 23 ayat (1)</b>            (1) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pendidikan;</li> <li>kesehatan;</li> <li>lingkungan hidup;</li> <li>pekerjaan umum;</li> <li>ketahanan pangan;</li> <li>administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</li> <li>pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li> <li>sosial;</li> <li>tenaga kerja;</li> <li>perumahan rakyat;</li> <li>ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;</li> <li>perhubungan; dan</li> <li>perlindungan anak</li> </ol> <p><b>Pasal 23 ayat (2)</b>            Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penataan ruang;</li> <li>pertanahan;</li> <li>komunikasi dan informatika;</li> <li>koperasi, usaha kecil, dan menengah;</li> <li>penanaman modal;</li> <li>kepemudaan dan olah raga;</li> <li>pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>pemberdayaan perempuan;</li> <li>statistik;</li> <li>persandian;</li> <li>kebudayaan;</li> <li>perpustakaan; dan</li> <li>kearsipan.</li> </ol>	<p>menjadi Berkaitan Pelayanan Dasar dan Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</p>

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.		
<b>3.2 Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan</b>		
<b>Pasal 13 ayat (2)</b> Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.  <b>Pasal 14 ayat (2)</b> Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.	<b>Pasal 22 ayat (3)</b> Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pengembangan potensi unggulan di Daerah  <b>Pasal 23 ayat (3)</b> Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>kelautan dan perikanan;</li> <li>pariwisata;</li> <li>pertanian;</li> <li>kehutanan;</li> <li>energi dan sumber daya mineral;</li> <li>perdagangan;</li> <li>perindustrian; dan</li> <li>transmigrasi.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 32/2004 → urusan pilihan potensi meningkatkan kesejahteraan sesuai kondisi, khas, potensi unggulan</li> <li>Revisi → urusan pilihan, meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.</li> </ul>
<b>4. Urusan Pemerintahan Umum</b>		
	<b>Pasal 20 ayat (5)</b> Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 32/2004 → Tidak mengatur</li> <li>Revisi → memuat aturan</li> </ul>

## 2. Pembagian Urusan Pemerintah

## Review Terhadap Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
<b>1. Kriteria Pembagian Urusan</b>		
<p><b>Pasal 11 ayat (1)</b> Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.</p> <p><b>Pasal 11 ayat (2)</b> Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.</p>	<p><b>Pasal 25</b> Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan kriteria: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi</li> </ul>
<b>2. Kriteria Kewenangan Pempus</b>		
	<p><b>Pasal 26</b> Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kewenangan Pemerintah Pusat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;</li> <li>b. melaksanakan fasilitasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;</li> <li>c. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan</li> <li>d. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang bersifat strategis nasional dan internasional</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ditemukan aturan kriteria kewenangan Pempus dalam UU No. 32/2004</li> </ul>
<b>3. Kriteria Kewenangan Pemprov</b>		
	<p><b>Pasal 27 ayat (1)</b> Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kewenangan Daerah Provinsi adalah mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang berskala Provinsi atau lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Pasal 28 ayat (1)</b> Usuran Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan menimbulkan dampak ekologis melewati batas-batas administrasi Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ditemukan aturan kriteria kewenangan Pemprov dalam UU No. 32/2004</li> <li>• Revisi → pemuatan pasal dampak ekologis (kelautan dan kehutanan)</li> </ul>



UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
	Pemerintahan Daerah Provinsi.  <b>Pasal 28 ayat (2)</b> Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan: a. kehutanan; dan b. kelautan.	
<b>4. Kriteria Kewenangan Pemkab/Pemkot</b>		
	<b>Pasal 27 ayat (2)</b> Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang berskala Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ditemukan aturan kriteria kewenangan Pemkab/Pemkot dalam UU No. 32/2004</li> </ul>

### 3. Penyelenggaraan Kewenangan

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
<b>1. Kewenangan Pempus</b>		
<b>Pasal 10 ayat (4)</b> Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.  <b>Pasal 10 ayat (5)</b> Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat: a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan	<b>Pasal 29 ayat (1)</b> Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dapat diselenggarakan: a. sendiri oleh Pemerintah Pusat; b. melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau c. menugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan  <b>Pasal 29 ayat (2)</b> Pembentukan Instansi Vertikal untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan ada 3:  a. Sendiri (pusat)  b. Dekonsentrasi (provinsi)  c. Pembantuan (kabupaten/kota)</li> </ul>
<b>2. Kewenangan Pemprov</b>		

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
<p><b>Pasal 12 ayat (1)</b>            Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.</p> <p><b>Pasal 12 ayat (1)</b>            Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.</p>	<p><b>Pasal 29 ayat (3)</b>            Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dapat diselenggarakan:</p> <p>b. sendiri oleh Pemerintahan Daerah Provinsi; atau</p> <p>b. dengan menugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan ada 2:               <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Sendiri (provinsi)</li> <li>c. Pembantuan (kabupaten/kota)</li> </ul> </li> </ul>
<b>3. Kewenangan Pempkab/Pemkot</b>		
	<p><b>Pasal 29 ayat (4)</b>            Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau dapat dilimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada kepala desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan ada 2:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sendiri (kabupaten/kota)</li> <li>b. Pelimpahan (Desa)</li> </ul> </li> </ul>

#### 4. Pengelolaan Wilayah Laut

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
<p><b>Pasal 18 ayat (1)</b>            Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut</p>	<p><b>Pasal 33 ayat (1)</b>            Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan kewenangan dari Daerah (provinsi/kabupaten/kota) menjadi hanya Daerah Provinsi</li> </ul>
<p><b>Pasal 18 ayat (2)</b>            Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p><b>Pasal 28 ayat (4)</b>            Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p><b>Pasal 28 ayat (5)</b>            Penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p><b>Pasal 28 ayat (6)</b>            Dalam hal batas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan bagi hasil pengelolaan sumberdaya laut dari Daerah (provinsi/kabupaten/kota) menjadi hanya Kabupaten/Kota</li> <li>• Bagi hasil kabupaten/kota berdasarkan jarak mil laut (4 mil)</li> </ul>

	dimaksud pada ayat (5) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari daerah yang berbatasan.	
<b>Pasal 18 ayat (3)</b> Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara	<b>Pasal 33 ayat (2)</b> Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat; e. membantu memelihara keamanan di laut; dan f. membantu mempertahankan kedaulatan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya penekanan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diperuntukan diluar minyak dan gas bumi</li> </ul>
<b>Pasal 18 ayat (4)</b> Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.	<b>Pasal 33 ayat (3)</b> Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan kewenangan pengelolaan sumberdaya laut hanya untuk Daerah Provinsi</li> </ul>
<b>Pasal 18 ayat (5)</b> Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud	<b>Pasal 33 ayat (4)</b> Apabila wilayah laut antara 2 (dua) Daerah Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) Daerah Provinsi tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan pembagian jarak wilayah pengelolaan sumberdaya laut hanya untuk Daerah Provinsi</li> <li>Pembagian jarak wilayah pengelolaan sumberdaya laut untuk Kabupaten/Kota dibuang</li> <li>Pembagian jarak wilayah kabupaten/kota sejauh 4 mil hanya untuk bagi hasil</li> </ul>
<b>Pasal 18 ayat (6)</b> Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.	<b>Pasal 33 ayat (5)</b> Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan</li> </ul>
<b>Pasal 18 ayat (7)</b> Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan	<b>Pasal 33 ayat (6)</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut diatur dengan Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah tentang kewenangan daerah dalam pengelolaan sumberdaya wilayah laut</li> </ul>
	<b>Pasal 34 ayat (1)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penugasan pelaksanaan bidang kelautan</li> </ul>

	Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), bagi Daerah Provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat menugaskan pelaksanaan kewenangannya di bidang kelautan	oleh pemerintah pusat kepada Daerah Proivinsi
	<b>Pasal 34 ayat (2)</b> Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Provinsi yang berciri kepulauan tersebut telah memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penugasan pelaksanaan bidang kelautan oleh pemerintah pusat kepada Daerah Provinsi harus sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan</li> </ul>
	<b>Pasal 34 ayat (3)</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai Daerah Provinsi yang berciri kepulauan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Perlu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah tentang Daerah Provinsi Berciri Kepulauan

## 5. Implikasi Perubahan Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut

### Revisi UU No. 32/2004

#### Pasal 33

- Perubahan kewenangan dari Daerah (provinsi/kabupaten/kota) menjadi hanya Daerah Provinsi
- Perubahan bagi hasil pengelolaan sumberdaya laut dari Daerah (provinsi/kabupaten/kota) menjadi hanya Kabupaten/Kota
- Bagi hasil kabupaten/kota berdasarkan jarak mil laut (4 mil)
- Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diperuntukan diluar minyak dan gas bumi

#### Pasal 34

Penugasan pelaksanaan bidang kelautan oleh pemerintah pusat kepada Daerah Proivinsi

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
<b>A. UU Perikanan dan Turunannya</b>			
1. Kewenangan Pemberian Izin Gubernur			
<b>PP No. 54 Tahun 2002</b> tentang Usaha Perikanan	<b>Pasal 13 ayat (1)</b> Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan Gubernur untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan <b>PP No. 54 Tahun 2002</b> disesuaikan dengan UU</li> </ul>

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
	<p>a. IUP, SPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran di atas 10 <i>Gross Tonnage</i> (GT.10) dan tidak lebih dari 30 <i>Gross Tonnage</i> (GT.30) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;</p> <p>b. IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing</p>	<p>kapal 10-30 GT, sehingga akan mengatur mulai kapal 5 – 30 GT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan Gubernur untuk PB: Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing</li> </ul>	Pemda baru
<b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI	<p><b>Pasal 14 ayat (3)</b> Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan Gubernur untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama untuk kapal 10-30 GT, sehingga akan mengatur mulai kapal 5 – 30 GT</li> <li>• Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan <b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>
2. Kewenangan Pemberian Izin Bupati/Walikota			
<b>PP No. 54 Tahun 2002</b> tentang Usaha Perikanan	<p><b>Pasal 13 ayat (2)</b> Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan:</p> <p>a. IUP, SPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih 10 <i>Gross Tonnage</i> (GT.10) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya Kuda (DK), dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan Bupati untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama ini untuk kapal di bawah 10 GT, pasca pengesahan UU Pemda harus menghapuskan kewenangan tersebut</li> <li>• Kewenangan Bupati untuk PB: Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan <b>PP No. 54 Tahun 2002</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>• PP harus memuat aturan mekanisme tentang pendataan kapal ikan di bawah 5 GT (nelayan kecil)</li> </ul>

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
	berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; <b>b.</b> IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.		
<b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI	<b>Pasal 14 ayat (4)</b> Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan: <b>a.</b> SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; <b>b.</b> Bukti Pencatatan Kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan Bupati untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama ini untuk kapal di bawah 10 GT, pasca pengesahan UU Pemda harus menghapuskan kewenangan tersebut</li> <li>• Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing</li> <li>• Kapal dibawah 5 GT cukup memiliki Bukti Pencatatan Kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan <b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>
<b>3. Kewenangan Pengelolaan kawasan konservasi</b>			
<b>PP No. 60 Tahun 2007</b> tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	<b>Pasal 16 ayat (2)</b> Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi: <b>a.</b> perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan <b>b.</b> kawasan konservasi perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada dampak, karena kewenangan pengelolaan kawasan konservasi sejauh 12 mil untuk Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
	<b>Pasal 16 ayat (3)</b> Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi: <b>a.</b> perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan pengelolaan provinsi; dan <b>b.</b> perairan payau dan/atau perairan tawar yang berada dalam wilayah kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akan terjadi penghapusan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi sejauh 4 mil untuk kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan <b>PP No. 60 Tahun 2007</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>
<b>4. Kewenangan penilaian usulan calon KKP</b>			

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
<b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	<p><b>Pasal 9 ayat (2)</b> Pengajuan usulan insiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menteri dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota terkait;</li> <li>Gubernur dengan tembusan Menteri dan Bupati/Walikota terkait; atau</li> <li>Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri dan Gubernur</li> </ol> <p><b>Pasal 12</b> Berdasarkan usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian usulan calon kawasan konservasi perairan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam menilai usulan inisiatif calon kawasan konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>Permen KP harus mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses awal penetapan KKP</li> </ul>
<b>5. Kewenangan identifikasi dan inventarisasi calon KKP</b>			
<b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	<p><b>Pasal 13 ayat (1)</b> Berdasarkan penilaian usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selanjutnya Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan inventarisasi untuk mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis, sebagai bahan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi pengumpulan data calon kawasan konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses awal penetapan KKP</li> </ul>
<b>6. Kewenangan penetapan pencadangan calon KKP</b>			
<b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	<p><b>Pasal 20 ayat (1)</b> Pencadangan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), ditetapkan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam menetapkan pencadangan kawasan konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>
<b>7. Kewenangan pengusulan penetapan KKP</b>			
<b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	<p><b>Pasal 21 ayat (1)</b> Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan pencadangannya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (1) dan ayat (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam mengusulkan penetapan kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>



Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
	selanjutnya diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi kawasan konservasi perairan	konservasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan	
<b>8. Kewenangan tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan secara terbatas</b>			
<b>Permen KP No.35/Permen-KP/2013</b> tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan	<b>Pasal 28 ayat (1)</b> Pemerintah daerah dapat menetapkan status perlindungan jenis ikan dengan status perlindungan terbatas yang ditetapkan berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku di daerah yang bersangkutan sesuai kewenangannya, dengan tata cara penetapannya mengacu pada Peraturan Menteri ini	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam penetapan status perlindungan jenis ikan secara terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No.35/Permen-KP/2013</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>
<b>9. Kewenangan Monev</b>			
<b>Permen KP No. Per.02/Men/2011</b> tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan API dan ABPI di WPP-RI	<b>Pasal 33 ayat (1)</b> Monitoring dan evaluasi terhadap jalur penangkapan ikan dan penempatan API dan ABPI pada jalur di WPP-NRI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi sejauh 4 mil laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.02/Men/2011</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>Permen KP harus mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses monev</li> </ul>
<b>10. Kewenangan laporan</b>			
<b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI	<b>Pasal 14 ayat (7)</b> Gubernur menyampaikan laporan SIUP, SIPI, dan SIKPI yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.  <b>Pasal 14 ayat (8)</b> Bupati/walikota menyampaikan laporan SIUP, SIPI, SIKPI, dan Bukti Pencatatan Kapal yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan perizinan dari Bupati/Walikota yang semula ke Pusat akan berubah ke Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>Permen KP harus mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses pelaporan</li> </ul>
<b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI	<b>Pasal 15 ayat (3)</b> Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan jumlah GT kapal yang memanfaatkan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan jumlah GT kapal dari Bupati/Walikota yang semula ke Pusat akan berubah ke Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>Permen KP harus mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses</li> </ul>

# Review Terhadap Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
			pelaporan
<b>11. Kewenangan pembinaan</b>			
<b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI	<p><b>Pasal 78 ayat (1)</b> Pembinaan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya</p> <p><b>Pasal 78 ayat (2)</b> Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik penangkapan ikan, mutu ikan di atas kapal, dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan terkait kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dari Provinsi dapat dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No. Per.30/Men/2012</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>Permen KP harus mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses pembinaan di tingkat lokal/daerah</li> </ul>
<b>B. UU PWP3K Turunannya</b>			
1. Kewenangan Pemberian Izin (izin lokasi dan izin pengelolaan)			
<b>UU No. 1 Tahun 2014</b> tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	<p><b>Pasal 50 ayat (2)</b> Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada dampak perubahan, karena masih sesuai kewenangan Gubernur sejauh 12 mil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
	<p><b>Pasal 50 ayat (3)</b> Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan Bupati/Walikota untuk izin lokasi dan izin pengelolaan sejauh 4 mil akan dihapuskan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>UU No. 1 Tahun 2004</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>UU harus memuat aturan mekanisme tentang peran kabupaten/kota dalam proses perizinan</li> </ul>
2. Kewenangan Pemberian Rekomendasi			
<b>PP No. 62 Tahun 2010</b> tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar	<p><b>Pasal 11 ayat (1)</b> Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib mendapat izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi bupati/walikota untuk pemanfaatan PPKT dihapuskan sejauh 4 mil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>PP No. 62 Tahun 2010</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>PP harus memuat aturan mekanisme tentang peran kabupaten/kota dalam</li> </ul>

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
			tahapan proses rekoemndasi pemanfaatan
<b>3. Kewenangan pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Polsus PWP3K</b>			
<b>Permen KP No 12/Permen-Kp/2013</b> tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	<b>Pasal 7</b> Pengangkatan dan Pemberhentian Polsus PWP3K yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 diusulkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Polsus PWP3K yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah akan menjadi wewenang Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No 12/Permen-Kp/2013</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> </ul>
<b>4. Kewenangan pembinaan administrasi Polsus PWP3K</b>			
<b>Permen KP No 12/Permen-Kp/2013</b> tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	<b>Pasal 31</b> Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal bagi Polsus PWP3K Kementerian; b. gubernur atau bupati/walikota bagi Polsus PWP3K di lingkungan Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan administrasi Polsus PWP3K pada Pemerintah Daerah akan menjadi wewenang Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>Permen KP No 12/Permen-Kp/2013</b> disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>Pembinaan terkait Polsus PWP4K dari Provinsi dapat dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan</li> </ul>
<b>5. Kewenangan pertimbangan reklamasi</b>			
<b>Permen KP No 17/Permen-Kp/2013</b> tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<b>Pasal 5 ayat (2)</b> Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu, perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional, dan kegiatan reklamasi lintas provinsi diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan bupati/walikota akan dihapuskan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan bupati/walikota tetap dipertimbangkan dalam penetapan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi</li> </ul>
<b>6. Kewenangan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi</b>			
<b>Permen KP No 17/Permen-Kp/2013</b> tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan	<b>Pasal 6</b> Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <b>KP No 17/Permen-Kp/2013</b> disesuaikan dengan UU</li> </ul>

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
Pulau-Pulau Kecil	<p>a. perairan laut di luar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan</p> <p>b. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi.</p> <p><b>Pasal 7</b> Bupati/walikota berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada:</p> <p>a. perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; dan</p> <p>b. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota</p>	kabupaten/kota sejauh 4 mil akan dihapuskan	<p>Pemda baru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten/Kota tetapkan diberikan peran dalam tahapan proses perizinan</li> </ul>

**Lampiran 2. Review terhadap Peraturan/Perundangan yang terkait dengan dengan definisi jenis kawasan konservasi**

No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
<b>1</b>	<b>Kementerian Kehutanan</b>			
	i. Kawasan Suaka Alam	<b>Pasal 1 angka 2 PP No. 68/1998</b> Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan		
	(1) Kawasan Cagar Alam	<b>Pasal 1 angka 3 PP No. 68/1998</b> Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami	<b>Pasal 8</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mempunyai keanekaragaman tertentu jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem;</li> <li>• mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;</li> <li>• mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;</li> <li>• mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami;</li> <li>• mempunyai ciri khas potensi, dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;</li> <li>• mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah</li> </ul>	Pemanfaatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penelitian dan pengembangan;</li> <li>• ilmu pengetahuan;</li> <li>• kegiatan penunjang budidaya</li> </ul>
	(2) Kawasan Suaka Marga Satwa	<b>Pasal 1 angka 4 PP No. 68/1998</b> Kawasan Suaka Marga adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya	<b>Pasal 9</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;</li> <li>• memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;</li> <li>• merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka</li> </ul>	Pemanfaatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penelitian dan pengembangan;</li> <li>• ilmu pengetahuan;</li> <li>• pendidikan;</li> <li>• wisata alam terbatas;</li> <li>• kegiatan penunjang budidaya</li> </ul>

No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
			<p>dan atau dikhawatirkan akan punah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;</li> <li>• mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.</li> </ul>	
i.	Kawasan Pelestarian Alam	<p><b>Pasal 1 angka 5 PP No. 68/1998</b></p> <p>Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawet keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem</p>		
	(1) Kawasan Nasional Taman	<p><b>Pasal 1 angka 6 PP No. 68/1998</b></p> <p>Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang bididaya, pariwisata, dan rekreasi</p>	<p><b>Pasal 31 ayat (1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;</li> <li>• Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;</li> <li>• Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;</li> <li>• Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;</li> <li>• Merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri</li> </ul>	<p>Pemanfaatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan<sup>1,2,3</sup>;</li> <li>• ilmu pengetahuan<sup>1,2,3</sup>;</li> <li>• Pendidikan<sup>1,2,3</sup> ;</li> <li>• kegiatan penunjang budidaya<sup>1,2,3</sup>;</li> <li>• pariwisata alam dan rekreasi<sup>2,3</sup>;</li> <li>• Wisata alam terbatas<sup>3</sup></li> </ul> <p>1 Zona inti 2 Zona Pemanfaatan 3 Zona Rimba</p>
	(2) Kawasan Hutan Raya Taman	<p><b>Pasal 1 angka 7 PP No. 68/1998</b></p> <p>Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan</p>	<p><b>Pasal 32</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang</li> </ul>	<p>Pemanfaatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penelitian dan pengembangan;</li> <li>• ilmu pengetahuan;</li> </ul>

# Review Terhadap Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
		dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi	ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan ekosistemnya sudah bubar; <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki keindahan alam dan atau gejala alam;</li> <li>• mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembanguna koleksi tumbuhan dan atau satwa, baik jenis asli dan atau bukan asli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pendidikan;</li> <li>• kegiatan penunjang budidaya;</li> <li>• pariwisata alam dan rekreasi;</li> <li>• pelestarian budaya.</li> </ul>
	(3) Kawasan Taman Wisata Alam	<b>Pasal 1 angka 8 PP No. 68/1998</b> Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utaman untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam	<b>Pasal 33</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;</li> <li>• mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;</li> <li>• kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.</li> </ul>	Pemanfaatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pariwisata alam dan rekreasi;</li> <li>• penelitian dan pengembangan;</li> <li>• pendidikan;</li> <li>• kegiatan penunjang budidaya.</li> </ul>
2	<b>Kementerian Kelautan dan Perikanan</b>			
	<b>A. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)</b>	<b>Pasal 1 angka 8</b> Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan		
	(1) Taman Nasional Perairan	<b>Pasal 1 angka 9 PP No. 60/2007</b> Taman Nasional Perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi	<b>Pasal 8 ayat (1) Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki keanekaragaman hayati perairan yang alami dan dapat menunjang kelestarian plasma nutfah, pengembangan penelitian, pendidikan, wisata perairan, nilai budaya lokal dan perikanan berkelanjutan</li> <li>• memiliki beberapa tipe ekosistem alami di perairan;</li> <li>• memiliki sumber daya hayati perairan yang khas, unik, langka, endemik, memiliki fenomena/gejala alam dan/atau budaya yang unik;</li> </ul>	Tujuan pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian,</li> <li>• Ilmu pengetahuan,</li> <li>• Pendidikan,</li> <li>• Kegiatan yang menunjang perikanan berkelanjutan,</li> <li>• Wisata perairan,</li> <li>• Rekreasi</li> </ul>



No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien;</li> <li>memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional;</li> <li>secara ekologis dan geografis bersifat lintas negara;</li> <li>berada di wilayah lintas provinsi;</li> <li>mencakup habitat yang menjadi ruaya jenis ikan tertentu;</li> <li>potensial sebagai warisan alam dunia atau warisan wilayah regional.</li> </ul>	
	(2) Taman Wisata Perairan	<p><b>Pasal 1 angka 11 PP No. 60/2007</b></p> <p>Taman Wisata Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi</p>	<p><b>Pasal 8 ayat (3) Permen KP No. Per.02/Men/2009</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau keunikan budaya lokal yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;</li> <li>memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien; dan/atau</li> <li>kondisi lingkungan di sekitar kawasan mendukung upaya pengembangan ekowisata serta dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan tetap memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar</li> </ul>	<p>Tujuan pengelolaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepentingan wisata perairan dan rekreasi</li> </ul>
	(3) Suaka Alam Perairan	<p><b>Pasal 1 angka 10 PP No. 60/2007</b></p> <p>Suaka Alam Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya</p>	<p><b>Pasal 8 ayat (2) Permen KP No. Per.02/Men/2009</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki satu atau lebih jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik dan/atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian, agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara</li> </ul>	<p>Tujuan pengelolaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya</li> </ul>

No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
			alami; <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem yang unik dan/atau yang masih alami; dan/atau</li> <li>memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif.</li> </ul>	
	(4) Suaka Perikanan	<b>Pasal 1 angka 12 PP No. 60/2007</b> Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan	<b>Pasal 8 ayat (4) Permen KP No. Per.02/Men/2009</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>tempat hidup dan berkembang biak satu atau lebih jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan</li> <li>memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan/atau</li> <li>memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami sebagai habitat ikan serta dapat dikelola secara efektif.</li> </ul>	Tujuan pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Daerah perlindungan sumber daya ikan tertentu</li> </ul>
	<b>B. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)</b>			
	i. Suaka pesisir		<b>Pasal 6 (1) Permen KP Per.17/Men/2008</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;</li> <li>mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami;</li> <li>mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya</li> </ul>	

No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
			konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana	
i.	Suaka pulau kecil		<b>Pasal 6 (2) Permen KP Per.17/Men/2008</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• merupakan pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;</li> <li>• mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di pulau kecil yang masih asli dan/atau alami;</li> <li>• mempunyai luas wilayah pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan</li> <li>• mempunyai kondisi fisik wilayah pulau kecil yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.</li> </ul>	
i.	Taman pesisir		<b>Pasal 6 (3) Permen KP Per.17/Men/2008</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• merupakan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;</li> <li>• mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan</li> </ul>	

No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.</li> </ul>	
	7. Taman pulau kecil		<p><b>Pasal 6 (4) Permen KP Per.17/Men/2008</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• merupakan pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;</li> <li>• mempunyai luas pulau kecil/gugusan pulau dan perairan di sekitarnya yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan; dan</li> <li>• kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi</li> </ul>	
	<b>C. Kawasan Konservasi Maritim (KKM)</b>	<p><b>Pasal 1 angka 21 Permen KP Per.17/Men/2008</b></p> <p>Kawasan konservasi maritim adalah daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil</p>		
	i. Daerah perlindungan adat maritim	<p><b>Pasal 1 angka 22 Permen KP Per.17/Men/2008</b></p> <p>Daerah perlindungan adat maritim adalah daerah yang dilindungi yang masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan atau tradisi kemaritiman yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional</p>	<p><b>Pasal 7 (1) Permen KP Per.17/Men/2008</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku;</li> <li>• mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan;</li> <li>• tidak bertentangan dengan hukum nasional.</li> </ul>	
	i. Daerah perlindungan budaya maritim	<p><b>Pasal 1 angka 22 Permen KP Per.17/Men/2008</b></p>	<p><b>Pasal 7 (2) Permen KP Per.17/Men/2008</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wilayah pesisir dan/atau pulau kecil tempat</li> </ul>	

No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
		Daerah perlindungan budaya maritim adalah lokasi yang dilindungi dimana terdapat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman	<p>tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional;</li> <li>• tempat ritual keagamaan atau adat.</li> </ul>	

**Lampiran 3.** Review dasar hukum pengelolaan kawasan konservasi perairan di berbagai tingkat dan lokasi

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
1	usulan inisiatif	Orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat	<b>Pasal 12 ayat (1) PP No. 60/2007</b> Orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dapat berinisiatif untuk mengajukan usulan calon kawasan konservasi perairan	<b>Pasal 9 ayat (1)</b> Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat
			<b>Pasal 12 ayat (2) PP No. 60/2007</b> Usulan disampaikan kepada Pemerintah atau pemerintah daerah dengan dilengkapi kajian awal dan peta lokasi	<b>Pasal 9 ayat (2)</b> Pengajuan usulan insiatif calon kawasan konservasi perairan disampaikan kepada: a. Menteri dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota terkait; b. Gubernur dengan tembusan Menteri dan Bupati/Walikota terkait; atau c. Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri dan Gubernur
				<b>Pasal 10 ayat (1)</b> Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan wajib dilengkapi dengan kajian awal dan peta lokasi
				<b>Pasal 10 ayat (2)</b> Kajian awal memuat gambaran umum lokasi dan justifikasi mengenai kepentingan dan urgensi suatu lokasi dapat diusulkan menjadi calon kawasan konservasi perairan.
				<b>Pasal 10 ayat (3)</b> Peta lokasi berupa peta sketsa dan perkiraan luasan calon kawasan konservasi perairan yang diusulkan.

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
				<b>Pasal 11 ayat (1)</b> Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan dapat diajukan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa dilengkapi kajian awal maupun peta lokasi dengan beberapa persyaratan
				<b>Pasal 11 ayat (1)</b> Persyaratan, apabila usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan tersebut telah termuat pada : a. dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan laut untuk wilayah administratif kabupaten/kota; b. dokumen hasil kajian awal dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang berkompeten yang merekomendasikan usulan calon kawasan konservasi perairan; dan/atau c. rekomendasi workshop/pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah
				<b>Pasal 12</b> Berdasarkan usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian usulan calon kawasan konservasi perairan
2	identifikasi dan inventarisasi	Pemerintah atau pemerintah daerah (Provinsi,	<b>Pasal 13 ayat (1) PP No. 60/2007</b> Berdasarkan usulan calon kawasan konservasi perairan, Pemerintah atau pemerintah daerah	<b>Pasal 13 ayat (1)</b> Berdasarkan penilaian usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan, selanjutnya



No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
		Kabupaten/Kota)	sesuai kewenangannya, melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan dengan melibatkan masyarakat	Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan inventarisasi untuk mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis, sebagai bahan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan
			<b>Pasal 13 ayat (2) PP No. 60/2007</b> Kegiatan identifikasi dan inventarisasi meliputi kegiatan survey dan penilaian potensi, sosialisasi, konsultasi publik, dan koordinasi dengan instansi terkait	<b>Pasal 13 ayat (2)</b> Data dan informasi antara lain berupa data ekologi, sosial budaya dan ekonomi serta kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang menunjang penetapan kawasan konservasi perairan
				<b>Pasal 13 ayat (3)</b> Identifikasi dan inventarisasi meliputi kegiatan-kegiatan: a. survey dan penilaian potensi; b. sosialisasi; c. konsultasi publik; dan d. koordinasi dengan instansi terkait
				<b>Pasal 14</b> Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan yang diajukan berdasarkan dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan laut, dokumen hasil kajian awal dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dan rekomendasi workshop/pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang masih dianggap perlu.

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
				<b>Pasal 15 ayat (1)</b> Survey dan penilaian potensi, dilakukan untuk mendapatkan data primer dan/atau data sekunder, serta informasi lapangan dan informasi literatur, dengan menggunakan metoda yang dapat dipertanggungjawabkan.
				<b>Pasal 15 ayat (2)</b> Data, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>data fisik, yang berupa keadaan umum perairan dan potensi fisik lainnya</li> <li>data bioekologis, yang meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktifitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, dan daerah pemijahan ikan serta daerah pengasuhan; dan</li> <li>data sosial budaya dan ekonomi, yang meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal, dan adat istiadat serta nilai penting perikanan, peluang pengembangan ekowisata perairan, nilai estetika dan kemudahan mencapai kawasan serta kebijakan dan aturan pemerintah/pemerintah daerah yang terkait dengan penetapan kawasan konservasi perairan.</li> </ol>
				<b>Pasal 15 ayat (3)</b> Data dianalisis untuk mendapatkan informasi sementara mengenai jenis dan luasan

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
				kawasan konservasi perairan yang akan dicadangkan.
				<b>Pasal 15 ayat (4)</b> Berdasarkan data hasil survey dan penilaian potensi dilakukan sosialisasi dan konsultasi serta dikoordinasikan dengan instansi terkait kepada masyarakat.
				<b>Pasal 16 ayat (1)</b> Pelaksanaan sosialisasi meliputi kegiatan pengenalan hasil survey dan penilaian potensi kepada masyarakat, untuk mendapat masukan yang bersifat umum.
				<b>Pasal 16 ayat (2)</b> Pengenalan hasil survey dan penilaian potensi kepada masyarakat, terutama dilakukan kepada masyarakat dan perangkat desa/kelurahan/kecamatan sekitar kawasan serta pemerintah daerah yang terkait
				<b>Pasal 17 ayat (1)</b> Pelaksanaan konsultasi publik meliputi kegiatan untuk mengkomunikasikan hasil survey dan penilaian potensi kepada masyarakat, untuk mendapatkan umpan balik.
				<b>Pasal 17 ayat (2)</b> Umpan balik hasil survey dan penilaian potensi kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penetapan jenis dan luasan calon kawasan konservasi perairan.
				<b>Pasal 18</b> Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
				meliputi kegiatan koordinasi mengenai mengenai hasil survey dan penilaian potensi, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan ruang calon kawasan konservasi perairan.
				<b>Pasal 19 ayat (1)</b> Hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan.
				<b>Pasal 19 ayat (2)</b> Rekomendasi calon kawasan konservasi perairan, antara lain, memuat: a. lokasi dan luas calon kawasan konservasi perairan, dengan batas-batas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu); b. potensi calon kawasan konservasi perairan dan usulan alternatif jenis calon kawasan konservasi perairan; c. arahan umum tindak lanjut pengelolaan, termasuk kelembagaan calon kawasan konservasi perairan.
				<b>Pasal 19 ayat (3)</b> Berdasarkan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan dilakukan pencadangan kawasan konservasi perairan.

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
3	Pencadangan kawasan konservasi perairan	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota	<b>Pasal 14 ayat (1) PP No. 60/2007</b> Hasil identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yang secara potensial memiliki kepentingan dan nilai konservasi, dapat digunakan untuk pencadangan kawasan konservasi perairan	<b>Pasal 20 ayat (1)</b> Pencadangan kawasan konservasi perairan, ditetapkan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
			<b>Pasal 14 ayat (2) PP No. 60/2007</b> Pencadangan kawasan konservasi perairan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	<b>Pasal 20 ayat (2)</b> Penetapan pencadangan kawasan konservasi perairan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota, antara lain, memuat: a. lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, dengan batasbatas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu); b. jenis kawasan konservasi perairan, dan c. penunjukan satuan unit organisasi di bawah kewenangannya untuk melakukan tindak lanjut persiapan pengelolaan kawasan konservasi perairan, dengan tugas menyusun rencana pengelolaan, mengkaji ulang luasan dan batas-batas serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.
			<b>Pasal 14 ayat (3) PP No. 60/2007</b> Gubernur atau bupati/walikota mengusulkan kawasan konservasi perairan berdasarkan pencadangan yang telah ditetapkan kepada Menteri	
4	Penetapan	Menteri	<b>Pasal 14 ayat (4) PP No. 60/2007</b>	<b>Pasal 21 ayat (1)</b>

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
			Berdasarkan usulan kawasan konservasi perairan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi	Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan pencadangannya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota selanjutnya diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi kawasan konservasi perairan.
			<b>Pasal 14 ayat (5) PP No. 60/2007</b> Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri dapat menetapkan kawasan konservasi perairan	<b>Pasal 21 ayat (2)</b> Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan pencadangannya oleh Menteri dapat ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan.
				<b>Pasal 21 ayat (3)</b> Penetapan Kawasan konservasi perairan antara lain, memuat: a. lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, dengan batasbatas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu); b. jenis kawasan konservasi perairan; dan c. penunjukan satuan unit organisasi di tingkat pemerintah untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan.
				<b>Pasal 22 ayat (1)</b> Berdasarkan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi.
				<b>Pasal 22 ayat (2)</b> Evaluasi dilakukan terhadap aspek: a. kelengkapan data dan informasi mengenai potensi sumber daya ikan, lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi;

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. kelayakan usulan kawasan konservasi perairan untuk ditetapkan menjadi satu jenis kawasan konservasi perairan;</li> <li>c. luas dan batas kawasan konservasi perairan yang mendukung fungsi kawasan; dan</li> <li>d. pengelolaan perikanan berkelanjutan.</li> </ul>
				<p><b>Pasal 22 ayat (3)</b> Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri dapat menetapkan kawasan konservasi perairan.</p>
				<p><b>Pasal 22 ayat (4)</b> Penetapan kawasan konservasi perairan antara lain, memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, dengan batasbatas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh</li> <li>b. ribu);jenis kawasan konservasi perairan;</li> <li>c. penunjukan satuan unit organisasi di tingkat pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan</li> </ul>
				<p><b>Pasal 23</b> Penetapan kawasan konservasi perairan ditindaklanjuti dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengumumkan dan mensosialisasikan kawasan konservasi perairan kepada masyarakat; dan</li> <li>b. menunjuk panitia penataan batas kawasan yang terdiri dari unsurunsur pejabat</li> </ul>

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
				pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melakukan penataan batas
5	Pengelolaan	Pemerintah atau pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)	<b>Pasal 15 ayat (1) PP No. 60/2007</b> Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya	
			<b>Pasal 15 ayat (2) PP No. 60/2007</b> Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
		Pemerintah	<b>Pasal 16 ayat (1) PP No. 60/2007</b> Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh Pemerintah, meliputi: a. perairan laut di luar 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. b. perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas provinsi; c. perairan yang memiliki karakteristik tertentu	
		Pemerintah Provinsi	<b>Pasal 16 ayat (2) PP No. 60/2007</b> Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi: a. perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; b. kawasan konservasi perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas kabupaten/kota	
		Pemerintah Kabupaten/Kota	<b>Pasal 16 ayat (3) PP No. 60/2007</b> Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang	



No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
			<p>dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi:</p> <p>a. perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan pengelolaan provinsi;</p> <p>b. perairan payau dan/atau perairan tawar yang berada dalam wilayah kewenangannya</p>	